

Birokrasi dan Sektor Riil **Oleh Wahyudi Kumorotomo**

SETELAH mendapat kritik bertubi-tubi dan sejumlah keluhan dari pengusaha swasta, pemerintah menyatakan komitmen baru untuk mengurangi pengangguran dan menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan terbitnya Inpres No 6/ 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kebijakan yang digelar awal pekan ini oleh Menko Perekonomian Boediono itu menugaskan tidak kurang dari 19 orang menteri, sejumlah kepala lembaga non-departemen, serta semua gubernur, bupati dan walikota agar segera melaksanakan Inpres. Kebijakan tersebut tampaknya dimaksudkan untuk melengkapi peraturan serupa, yaitu Inpres No 3/2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang ternyata mandul akibat dampak kenaikan harga BBM.

Komitmen baru tersebut dimaksudkan untuk mengejar momentum perbaikan ekonomi makro. Sehingga perbaikan signifikan dicapai pada tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan ditarget sebesar 6,8 persen, pengangguran terbuka (open unemployment) ditekan dari 10,44 persen menjadi 8,5 persen dan jumlah penduduk miskin dikurangi dari 17,76 persen menjadi 15,9 persen. Apakah deretan target ini cukup realistis dan apakah reformasi birokrasi melalui Inpres baru tersebut dapat dilakukan secepat itu? Inilah yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak, tidak terkecuali bagi para perumus kebijakan sendiri.

Dukungan birokrasi publik kepada pengembangan sektor riil di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Persyaratan untuk memenuhi prosedur pelayanan kepada para pemilik UMKM masih banyak yang tidak relevan atau tumpang tindih. PERC (Political

and Economic Risk Consultancy), sebuah badan pemeringkat kondusivitas birokrasi publik terhadap dunia bisnis yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang birokrasinya paling buruk di Asia. Dari segi pelayanan izin usaha, misalnya, tampak sekali betapa buruknya kinerja birokrasi tersebut. Di AS, seorang pengusaha yang akan mendaftarkan usahanya hanya perlu melalui 4 (empat) macam prosedur dan makan waktu sekitar sepekan. Di Thailand, ada 7 macam prosedur dengan waktu rerata 22 hari. Di Vietnam, ada 11 macam prosedur dengan waktu rerata 50 hari. Tetapi di Indonesia, pengusaha harus melalui 12 macam prosedur dengan waktu pengurusan rerata hingga 151 hari. Sangat tidak efisien.

Dari segi substansi, kendatipun Inpres No 6/2007 merupakan terobosan baru di tengah kebuntuan kebijakan yang menyangkut sektor riil, implementasi kebijakan pemerintah kali ini sebenarnya masih berkemungkinan menghadapi banyak masalah. Kendala yang paling pokok sebenarnya terletak pada koordinasi dalam implementasi kebijakan di tingkat puncak.

Kecuali itu, dari butir-butir reformasi birokrasi untuk sektor riil yang tertuang dalam Inpres tersebut, terlihat cukup jelas bahwa sebagian besar masih mengarah ke Departemen Keuangan. Kita bisa pahami bahwa banyak otoritas di bidang keuangan seperti Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang masih menjadi penghambat investasi di sektor riil. Namun logika kebijakan yang mengarah kepada otoritas keuangan menunjukkan adanya pemahaman yang keliru bahwa sektor finansial masih diutamakan pada hal kondisi di lapangan jelas menunjukkan bahwa persoalan UMKM bukan hanya soal modal tetapi juga soal akses informasi, sumberdaya manusia, prosedur perizinan, pengakuan paten dan sebagainya. Bagaimanapun juga, dukungan dari seluruh departemen yang terkait dengan pengembangan UMKM di tingkat pusat maupun jajaran dinas di tingkat daerah sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya Inpres tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi berbagai macam persoalan menyangkut kesejahteraan masyarakat, pemerintahan di bawah Presiden SBY masih menghadapi segudang masalah dari segi pelaksanaan. Begitu banyak kebijakan baru dibuat, tetapi pelaksanaannya senantiasa kembali ke titik nol. Inilah yang semestinya diterobos pada masa jabatan pemerintahan SBY yang tersisa. Momentum pertumbuhan dan berbagai indikator ekonomi makro sebenarnya sangat menjanjikan pada tiga bulan terakhir awal tahun 2007 ini. Alangkah sayangnya apabila momentum ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang nyata di depan mata, yaitu pengangguran dan terus meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Setelah terbitnya Inpres No 6/2007, sejumlah hambatan pada tingkat implementasi harus secepatnya diatasi. Setidaknya ada tiga macam persoalan yang segera menghadang untuk terlaksananya Inpres ini dengan efektif. Pertama menyangkut koordinasi kebijakan diantara para pelaksana di tingkat pusat dengan tingkat daerah yang dalam era otonomi daerah ini memang merupakan masalah tersendiri. Kedua, memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar sampai kepada sasaran, yaitu menggerakkan investasi di sektor riil, memfasilitasi berkembangnya bisnis UMKM, mengurangi pengangguran dan sekaligus memberantas kemiskinan. Ketiga, mengubah pola-pikir (mind-set) di antara para birokrat yang selama ini lebih banyak menghambat kebijakan untuk menggerakkan sektor riil.

Kendala koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan masih cukup sulit diatasi setelah otonomi daerah. Seringkali antara jajaran departemen di pusat dengan para kepala daerah serta kepala-kepala dinas di daerah sebagai pelaksana punya prioritas kebijakan sendiri sehingga sulit dikoordinasikan. Pimpinan departemen di pusat terkadang masih menggunakan paradigma lama sehingga terlalu mendikte pelaksana di daerah tanpa memahami situasi yang benar-benar dihadapi di lapangan. Sebaliknya, para pelaksana di daerah acapkali terlalu dibebani pemasukan ke PAD sehingga melalaikan misi untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah itu sendiri.

Hambatan yang paling sulit diatasi tetapi sangat vital peranannya dalam menggerakkan sektor riil ialah perubahan pola-pikir para pegawai pemerintah dalam birokrasi pusat maupun daerah agar menunjang reformasi birokrasi. Sudah terlalu sering dikampanyekan agar para pegawai pemerintah kini mengubah paradigma dari pangreh praja menjadi pamong praja, dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Tetapi realisasinya masih saja

sangat mengecewakan. Untuk menggerakkan sektor riil, sekarang inilah saatnya bagi para birokrat untuk mempermudah berbagai urusan karena dampaknya akan langsung terasa pada kesejahteraan rakyat. "Kalau dapat dipermudah, mengapa harus dipersulit?" Inilah yang hendaknya dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh setiap pelaksana dalam jajaran birokrasi publik. **(Penulis adalah Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fisipol dan MAP-UGM)-n**